



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 541 / TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2041

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan rencana detail tata ruang;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2041 untuk memastikan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang direncanakan telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebelum diajukan pada proses Persetujuan Substansi kepada Menteri;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu membentuk kelompok kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2041 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian isu penting pembangunan berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap kebijakan,

- rencana, dan/atau program (KRP) yang tertuang di dalam Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas;
- b. melaksanakan *Focus Discussion Group* (FGD) dan konsultasi publik;
 - c. merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang tertuang di dalam Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan;
 - f. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - g. memberikan masukan dan saran kepada tim penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Banyumas.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 SEP 2021

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR / TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2021-2041

KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2041

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas	Anggota	

1	2	3	4
	Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas		
15.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Sandi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan/ BPN Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Seksi Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup Dinas	Anggota	

1	2	3	4
	Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas		
31.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Seksi Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO